

BUPATI PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN USAHA KARAOKE DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG.

Menimbang : a.

- a. bahwa guna menjaga kondusifitas masyarakat dan kekhusyukan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa pada setiap bulan ramadhan, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan Usaha Karaoke di Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan Usaha Karaoke di Kabupaten Pemalang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1021);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 11);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 12);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 13);

16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang 25 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 25);

17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang tentang Penataan Usaha Karaoke di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten

Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN USAHA KARAOKE DI KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan Usaha Karaoke di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Waktu penyelenggaraan usaha karaoke dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Karaoke Family mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB;
 - b. Karaoke mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB.
- (2) Pada bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan 3 (tiga) hari setelah Hari Raya Idul Fitri tidak boleh menyelenggarakan kegiatan usaha karaoke.
- (3) Dihapus.
- 2. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha karaoke dilaksanakan dalam rangka penerapan Standar Usaha Karaoke antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Karaoke dan pelatihan teknis operasional Usaha Karaoke bagi tenaga kerja Usaha Karaoke.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap persyaratan dasar dan kepemilikan Sertifikat Usaha Karaoke.
- (3) Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan usaha Karaoke yang terdiri dari unsur antara lain:
 - a. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - h. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - i. Bagian Hukum;
 - j. Dinas Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang pada tanggal らしていっしつに

BUPATI PEMALANG

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang pada tanggal 6 (| uni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

BUDHI RAHARDJO


BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 20

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap persyaratan dasar dan kepemilikan Sertifikat Usaha Karaoke.
- (3) Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan usaha Karaoke yang terdiri dari unsur antara lain:
 - a. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - h. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - i. Bagian Hukum;
 - j. Dinas Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.



Diundangkan di Pemalang pada tanggal & Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 20